



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam menciptakan Kabupaten Bogor yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Bogor;
- c. bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi sosial masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum perlu ditinjau dan diganti
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR  
dan  
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Ketertiban Umum adalah kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan, dan norma hukum yang berlaku.
8. Ketenteraman adalah keadaan yang aman, damai, dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
9. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan

bencana...

bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
11. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Jalur Hijau adalah sebidang tanah yang disisihkan dan ditanami berbagai tumbuhan serta elemen lansekap lain yang berguna untuk rekreasi, perlindungan lingkungan, dan/atau pemisahan jalan.
15. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari Jalur Hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam Jalur Hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.

16. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
19. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
20. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
21. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Sekretariat PPNS adalah sekretariat yang bertugas untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, mendata, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

24. Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kode Etik Pol PP adalah norma atau nilai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.
25. Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut MKE Pol PP adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melaksanakan penegakan Kode Etik Pol PP.
26. Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PTI adalah Pol PP yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan pembinaan, pengawasan internal dan penegakan Kode Etik Pol PP.
27. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
28. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
30. Yustisi adalah tindakan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka penegakan hukum melalui mekanisme peradilan.
31. Nonyustisi adalah tindakan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan termasuk pembongkaran.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini adalah untuk mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Pelindungan Masyarakat;
- d. Kode Etik;
- e. kerja sama dan koordinasi tindakan Penertiban;
- f. sistem informasi;
- g. jaminan risiko pekerjaan dan penghargaan;
- h. penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. pembiayaan;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III  
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN  
PERATURAN BUPATI

Pasal 5

- (1) Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan melalui penindakan Yustisi dan Nonyustisi.
- (2) Penegakan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan melalui penindakan Nonyustisi.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di Daerah.

Pasal 6

- (1) Kegiatan penindakan yustisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan dan proses persidangan.
- (2) Tindakan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan dan proses persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penindakan Nonyustisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), merupakan pengenaan sanksi administratif.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan penindakan Nonyustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

(3) Dalam...

- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan SOP Satpol PP.
- (5) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan

#### Pasal 11

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara lain:

- a. penentuan sasaran, objek dan waktu penertiban;
- b. penentuan tempat dan bentuk penertiban;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. penyiapan administrasi, sarana dan prasarana pelaksanaan; dan/atau
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan /atau instansi terkait.

Bagian...

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi tertib.
- (2) Kondisi tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. tertib Jalan dan Trotoar;
  - b. tertib Jalur Hijau, Taman dan fasilitas umum lainnya;
  - c. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
  - d. tertib Sungai, saluran, situ/danau dan mata air;
  - e. tertib bangunan;
  - f. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
  - g. tertib Minuman Beralkohol;
  - h. tertib sosial;
  - i. tertib kesehatan;
  - j. tertib peserta didik;
  - k. tertib usaha pariwisata;
  - l. tertib penyampaian pendapat;
  - m. tertib kependudukan;
  - n. tertib pemanfaatan/peruntukan ruang;
  - o. tertib aset tanah dan bangunan;
  - p. tertib pajak dan retribusi daerah;
  - q. tertib reklame; dan
  - r. tertib kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam mewujudkan kondisi tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan Penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (4) Dalam hal terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tindakan...

- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak peraturan daerah dan peraturan bupati dan/atau laporan/teguran/peringatan Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SOP Satpol PP.

#### Paragraf 1

#### Tertib Jalan dan Trotoar

#### Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan tertib Jalan dan Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, Setiap Orang dilarang:
  - a. menggelar lapak dagangan, mendirikan warung tenda, warung semipermanen dan/atau sejenisnya dan berdagang di Trotoar/pedestrian, badan Jalan/bahu Jalan/daerah milik Jalan/ruang milik Jalan;
  - b. menggunakan bahu jalan dan Trotoar sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
  - c. memasang portal tanpa Izin;
  - d. menimbun, meletakkan material dan batuan di atas Trotoar, jembatan, badan Jalan dan parit/drainase/got, kecuali kegiatan proyek yang mendapatkan Izin;
  - e. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di Jalan;
  - f. menggunakan kendaraan bermotor yang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban;
  - g. menggunakan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka;
  - h. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
  - i. menjajakan...

- i. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jembatan penyeberangan dan persimpangan Jalan; dan/atau
  - j. mempergunakan Jalan dan Trotoar selain untuk peruntukannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. teguran lisan;
  - b. pemberitahuan tertulis;
  - c. peringatan tertulis;
  - d. pengamanan barang bukti;
  - e. pemusnahan;
  - f. pemulihan fungsi oleh pelanggar; dan/atau
  - g. pembongkaran.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk kegiatan yang dilaksanakan di area yang mendapatkan kebijakan atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

## Paragraf 2

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum Lainnya

### Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan tertib Jalur Hijau, Taman, dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, Setiap Orang dilarang:
- a. memasuki atau berada di Jalur Hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
  - b. melakukan perbuatan yang dapat merusak Jalur Hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
  - c. bertempat tinggal atau tidur di Jalur Hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
  - d. merusak taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;
  - e. melompat atau menerobos pagar sepanjang Jalur Hijau, Taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
  - f. memanjat...

- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Jalur Hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
  - g. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;
  - h. membuang sampah tidak pada tempatnya;
  - i. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, bendera, kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan Jalan, taman rekreasi, pipa air, dan tempat cagar budaya kecuali untuk kepentingan dinas;
  - j. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, Jalan raya dan pagar;
  - k. mempergunakan Jalur Hijau, Taman dan fasilitas umum lainnya selain untuk peruntukannya;
  - l. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman Jalur Hijau, Taman dan fasilitas umum lainnya sehingga tidak berfungsinya sebagian atau seluruhnya dari pagar tersebut; dan/atau
  - m. melakukan kegiatan perdagangan di Jalur Hijau, Taman, dan fasilitas umum lainnya;
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. teguran lisan;
  - b. pemberitahuan tertulis;
  - c. peringatan tertulis;
  - d. pengamanan barang bukti;
  - e. pemusnahan;
  - f. pemulihan fungsi oleh pelanggar;
  - g. pembongkaran; dan/atau
  - h. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

Paragraf 3

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan tertib tempat usaha dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, Setiap Orang wajib:
  - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman serta menciptakan kondusivitas lingkungan sekitar.
- (2) Untuk mewujudkan tertib tempat usaha dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, Setiap Orang dilarang:
  - a. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum;
  - b. membagikan selebaran untuk usaha tertentu di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau , angkutan umum, dan Taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan; dan/atau
  - c. mengoordinir dan/atau melakukan pungutan pada tempat tertentu, fasilitas sosial atau fasilitas umum, Trotoar, tepi Jalan, sekitar pasar dan pusat perbelanjaan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
  - d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan;

Paragraf 4...

Paragraf 4

Tertib Sungai, Saluran, Situ/Danau, dan Mata Air

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan tertib Sungai, saluran, situ/danau, dan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, Setiap Orang dilarang:
  - a. bertempat tinggal dan/atau tidur di daerah penguasaan Sungai, saluran, situ/danau, dan mata air;
  - b. membuang sampah ke Sungai, saluran, situ/danau dan/atau mata air;
  - c. membuang limbah cair ke Sungai, saluran, dan situ/danau kecuali atas Izin dari pejabat yang berwenang;
  - d. membuang limbah cair ke mata air;
  - e. melakukan kegiatan usaha di sempadan situ/danau kecuali atas Izin pejabat yang berwenang;
  - f. melakukan kegiatan usaha di sempadan Sungai;
  - g. mengambil dan menggunakan air Sungai, saluran, situ/danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa Izin dan/atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
  - h. mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan Sungai, sistem drainase, saluran dan situ/danau kecuali atas Izin dan/atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
  - i. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran Sungai, saluran, situ/danau dan mata air; dan/atau
  - j. memindahkan aliran got, selokan atau saluran air lainnya tanpa Izin atau rekomendasi dari Perangkat Daerah yang berwenang kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. pemberitahuan tertulis;
  - c. peringatan tertulis;
  - d. penghentian kegiatan sementara;
  - e. pembongkaran...

- e. pembongkaran; dan/atau
- f. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

Paragraf 5

Tertib Bangunan

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, Setiap Orang dilarang:
  - a. mendirikan bangunan dalam kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendirikan bangunan di Trotoar/pedestrian, daerah manfaat Jalan/ruang milik Jalan, sempadan Jalan, sempadan Sungai dan tanah milik Pemerintah Daerah kecuali untuk kepentingan dinas;
  - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mendirikan bangun-bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang;
  - e. mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - f. mendirikan bangunan dan/atau bangun-bangunan tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. pemberitahuan tertulis;
  - c. peringatan tertulis;
  - d. penghentian kegiatan sementara;
  - e. pembongkaran; dan/atau
  - f. pemulihan fungsi oleh pelanggar;

Paragraf 6...

Paragraf 6

Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 18

- (1) Untuk mewujudkan tertib pemilik dan penghuni bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, Setiap Orang wajib:
  - a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
  - b. memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik Jalan atas penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah;
  - c. menjaga hewan peliharaan agar tidak mengganggu kenyamanan dan keselamatan lingkungan;
  - d. mendapatkan persetujuan Ketua Rukun Tetangga setempat apabila melakukan kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum; dan/atau
  - e. memfungsikan bangunan sesuai dengan peruntukan dan fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik dan penghuni bangunan dilarang membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan, serta membakar sampah sembarangan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara;
  - d. pemulihan fungsi oleh pelanggar; dan/atau
  - e. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

Paragraf 7...

Paragraf 7

Tertib Minuman Beralkohol

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan tertib Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g, Setiap Orang dilarang:
  - a. menyimpan, memproduksi dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol tanpa Izin dari pejabat yang berwenang;
  - b. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, menjual dan/atau menyajikan minuman oplosan yang memabukkan atau berbahaya; dan
  - c. mengirim dan/atau mengangkut Minuman Beralkohol tanpa Izin dari pejabat yang berwenang dan menjual di Daerah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. pengamanan barang bukti;
  - c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
  - d. pemusnahan;

Paragraf 8

Tertib Sosial

Pasal 20

- (1) Untuk mewujudkan tertib Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h, Setiap Orang dilarang:
  - a. meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di Jalan, jembatan penyeberangan, angkutan umum atau tempat umum lainnya;
  - b. menggunakan, menyediakan dan/atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
  - c. menghimpun...

- c. menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen, dan pengelap mobil untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya;
  - d. memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil;
  - e. mengkonsumsi Minuman Beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan di tempat umum yang mengganggu Ketertiban Umum;
  - f. melakukan pesta minum Minuman Beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan yang mengganggu Ketertiban Umum;
  - g. mempertunjukkan atau menempelkan tulisan ataupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan atau memuat unsur Pornografi, provokatif, dan suku, agama, ras, dan antar golongan;
  - h. bertingkah laku atau berbuat asusila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan fasilitas umum;
  - h. menjadi penjaja seks komersial;
  - i. memakai jasa penjaja seks komersial;
  - j. membiarkan terjadinya praktek asusila di rumah, asrama, rumah kost, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau bangunan lain yang sejenis.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara;
  - d. sanksi...

- d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
- e. penyerahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ke panti sosial dalam rangka pembinaan.

Paragraf 9

Tertib Kesehatan

Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i, Setiap Orang dilarang:
  - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa Izin;
  - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar kesusilaan dan kaidah agama; dan/atau
  - c. tidak mengindahkan protokol kesehatan, aturan kesehatan dan aturan kedaruratan Pandemi Kesehatan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. penghentian kegiatan sementara.

Paragraf 10

Tertib Peserta Didik

Pasal 22

- (1) Untuk mewujudkan tertib peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j, setiap peserta didik dilarang:
  - a. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
  - b. membawa, menggunakan rokok, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, Minuman Beralkohol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;
  - c. berada...

- c. berada di luar sekolah atau berpergian pada jam pelajaran tanpa Izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan; dan/atau
  - d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, *vandalisme* pada tembok, papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, rambu lainnya dan/atau sarana umum.
- (2) Terhadap Peserta Didik yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan langsung dan/atau diserahkan kepada pihak sekolah dan/atau orang tua/wali yang bersangkutan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. teguran lisan;
  - b. pengamanan pelaku dan barang bukti; dan/atau
  - c. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

#### Paragraf 11

#### Tertib Usaha Pariwisata

#### Pasal 23

- (1) Untuk mewujudkan tertib usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k, setiap pengelola tempat hiburan dan rekreasi wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, Minuman Beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
  - b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan/atau
  - c. menjaga kebersihan, Ketenteraman dan Ketertiban di lingkungan usahanya.

(2) Untuk...

- (2) Untuk mewujudkan tertib usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k, pengelola jasa penyediaan akomodasi wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, Minuman Beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
  - b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan/atau
  - c. menjaga kebersihan, Ketenteraman dan Ketertiban di lingkungan usahanya.
- (3) Untuk mewujudkan tertib usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k, pengelola daya tarik wisata dan pengelola jasa makanan dan minuman wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, Minuman Beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
  - b. menjaga kebersihan, Ketenteraman dan Ketertiban di lingkungan usahanya.
- (4) Pengelola jasa penyediaan akomodasi dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum.
- (5) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, pengelola jasa penyediaan akomodasi, pengelola daya tarik wisata dan pengelola jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilarang:
- a. melaksanakan kegiatan usaha tanpa Izin dari pejabat yang berwenang;
  - b. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
  - c. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
  - d. melaksanakan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

(6) Setiap...

- (6) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. penghentian kegiatan sementara.

#### Paragraf 12

#### Tertib Penyampaian Pendapat

#### Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang menyampaikan pendapat dilarang merusak prasarana dan sarana umum dan/atau mengganggu ketertiban umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang yang menyampaikan pendapat dilarang membuang benda dan/atau atribut yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum, dan/atau pengerahan massa di jalan, Jalur Hijau, dan tempat umum lainnya.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa teguran lisan.

#### Paragraf 13

#### Tertib Kependudukan

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan data penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik.
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib mengurus seluruh administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. peringatan tertulis.

#### Paragraf 14

#### Tertib Pemanfaatan/Peruntukan Ruang

#### Pasal 26

- (1) Untuk mewujudkan tertib pemanfaatan/peruntukan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf n, Setiap Orang wajib:
  - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang sesuai dengan persetujuan; dan/atau
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan...

- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian kegiatan sementara;
- d. pemulihan fungsi ruang oleh pelanggar; dan/atau
- e. pembongkaran.

Paragraf 15

Tertib Aset Tanah dan Bangunan

Pasal 27

- (1) Untuk mewujudkan tertib aset tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf o, Setiap Orang dilarang:
- a. memanfaatkan/menguasai aset Pemerintah Daerah tanpa Izin dari pejabat yang berwenang;
  - b. memanfaatkan/menguasai aset Pemerintah Daerah yang telah habis masa sewa;
  - c. mengubah aset Pemerintah Daerah tanpa Izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. membangun bangunan dan sejenisnya pada aset Pemerintah Daerah tanpa Izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), meliputi:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
  - d. pembongkaran;

Paragraf 16

Tertib Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 28

- (1) Dalam mewujudkan tertib pembayaran pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf p, Setiap Orang wajib:
- a. membayar pajak Daerah dan retribusi Daerah tepat waktu;
  - b. membayar...

- b. membayar sanksi administratif berupa keterlambatan pembayaran pajak daerah dan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), meliputi:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. penghentian kegiatan sementara.

Paragraf 17

Tertib Reklame

Pasal 29

- (1) Dalam mewujudkan tertib Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf q, Setiap Orang dilarang:
  - a. membangun dan/atau memasang reklame tanpa Izin; dan/atau
  - b. membangun dan/atau memasang reklame yang bersifat pornografi serta provokatif dan/atau diskriminatif terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan;
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penutupan reklame; dan/atau
  - c. pembongkaran.

Paragraf 18

Tertib Kegiatan yang Perizinannya bukan Kewenangan

Pemerintah Daerah

Pasal 30

- (1) Dalam mewujudkan tertib kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf r, Setiap Orang yang melakukan kegiatan yang perizinannya bukan

kewenangan...

kewenangan Pemerintah Daerah dilarang menyelenggarakan kegiatan yang akibat pelaksanaannya berdampak terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
  - d. pelaporan tindak lanjut kepada instansi yang berwenang.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (8), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (7), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Pelaporan

#### Pasal 32

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan oleh Satpol PP secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.

## BAB V

### PELINDUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 33

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Linmas.
- (2) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan pelaksanaannya kepada Kepala Sat Pol PP di Tingkat Kabupaten, Camat di Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Lurah di Tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Satuan Tugas Linmas Kabupaten dan Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Linmas diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KODE ETIK

#### Pasal 35

- (1) Pol PP wajib menjunjung tinggi Kode Etik Pol PP.
- (2) Kode Etik Pol PP bertujuan:
  - a. sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berorganisasi, serta bermasyarakat;
  - b. memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
  - c. mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang; dan
  - d. mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kinerja Pol PP.
- (3) Kode Etik Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keseluruhan makna yang terkandung dalam Panca Wira Satya Polisi Pamong Praja;
  - b. Kode Etik Polisi Pamong Praja yang terdiri atas:
    1. etika kepribadian;
    2. etika...

2. etika berorganisasi;
3. etika bermasyarakat; dan
4. etika berbangsa dan bernegara.

#### Pasal 36

Dalam menegakkan kode etik Pol PP, Kepala Satpol PP dibantu oleh PTI dan MKE Pol PP.

#### Pasal 37

- (1) PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dibentuk dalam rangka membantu Kepala Satpol PP untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan internal dan penegakan Kode Etik Pol PP.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai PTI ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

#### Pasal 38

- (1) MKE Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dibentuk untuk melaksanakan penegakan Pol PP.
- (2) Pembentukan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### KERJA SAMA DAN KOORDINASI

#### Pasal 40

- (1) Dalam upaya mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi dan lembaga lainnya.

(2) Kerja...

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi sistem informasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan oleh Satpol PP yang terintegrasi dengan sistem pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didukung dengan ketersediaan:
  - a. sarana dan prasarana; dan
  - b. sumber daya manusia.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa perangkat elektronik, jaringan telekomunikasi dan informatika serta aplikasi teknologi informasi.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

(2) Wujud...

- (2) Wujud peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. melaporkan adanya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - b. mediasi perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
  - c. mengedepankan tindakan preventif.
- (3) Laporan Masyarakat yang terdampak langsung atas gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Satpol PP disertai dengan identitas diri pelapor.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 43

- (1) Aparatur Sipil Negara Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan resiko pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Satpol PP.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PELAPORAN

### Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, dilaporkan oleh Sat Pol PP kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 46

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. meminta keterangan dari perusahaan, perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta...

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas PPNS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 47

Setiap orang yang menggelar lapak dagangan, mendirikan warung tenda, warung semipermanen dan/atau sejenisnya dan berdagang di Trotoar/pedestrian, badan Jalan/bahu Jalan/daerah milik Jalan/ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 48...

Pasal 48

Setiap orang yang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 49

Setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 50

Setiap orang yang melakukan kegiatan perdagangan di Jalur Hijau, Taman, dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf m dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 51

Setiap orang yang membuang sampah ke Sungai, saluran, situ/danau dan/atau mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 53...

Pasal 53

Setiap orang yang mendirikan bangunan dan/atau bangunan-bangunan tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang menyimpan, memproduksi dan mengedarkan Minuman Beralkohol tanpa Izin dari pejabat yang berwenang dan/atau mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, menjual dan/atau menyajikan minuman oplosan yang memabukkan atau berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Setiap orang yang mengirim dan/atau mengangkut Minuman Beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan menjual di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 57...

Pasal 57

Setiap orang yang menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha tanpa Izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 59

Setiap orang yang membangun dan/atau memasang reklame tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV...

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 61

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. Pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 59 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
- b. Pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65...

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.


AJAT ROCHMAT JATNIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI  
JAWA BARAT: (8/239/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara tegas dibentuk dengan tiga fungsi utama yang bersifat fundamental. Fungsi-fungsi tersebut adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Keberadaan Satpol PP dengan demikian bukanlah inisiatif yang bersifat sukarela, melainkan suatu keharusan hukum yang diinstruksikan oleh legislasi nasional. Hal ini menempatkan Satpol PP sebagai instrumen resmi pemerintah daerah yang berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan daerah yang telah ditetapkan secara demokratis dapat diimplementasikan secara nyata di tengah masyarakat.

Sebagai perangkat daerah, Satpol PP memikul peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, Satpol PP berfungsi sebagai penjaga mandat lokal, memastikan bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada daerah digunakan secara tertib dan bertanggung jawab. Sementara itu, dalam hal pelayanan publik, kehadiran Satpol PP berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang kondusif dan tertib, yang merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Tanpa adanya penegakan peraturan dan pemeliharaan ketertiban oleh Satpol PP, berbagai program dan layanan publik berisiko tinggi untuk terganggu atau bahkan gagal mencapai sasarannya.

Untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas pokok Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, maka upaya peningkatan yang komprehensif mutlak diperlukan. Peningkatan ini harus dilakukan secara holistik, mencakup aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. Dari sisi kelembagaan, diperlukan struktur organisasi yang jelas, prosedur operasi standar yang baku, serta sarana dan prasarana yang memadai. Sementara dari aspek sumber daya manusia, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pembinaan profesionalisme, serta penegakan disiplin yang konsisten merupakan faktor kunci untuk membentuk aparat yang kompeten, berintegritas, dan mampu bersikap proporsional dalam melaksanakan tugasnya.

Lebih jauh, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat mewujudkan dua dampak positif yang lebih luas, yaitu terciptanya kepastian hukum dan kelancaran proses pembangunan di daerah. Kepastian hukum muncul ketika setiap pelanggaran terhadap

Peraturan...

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mendapatkan respon yang pasti dan konsisten, sehingga masyarakat dan pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak. Di sisi lain, kelancaran pembangunan sangat bergantung pada situasi yang tertib dan kondusif, proyek-proyek pembangunan fisik maupun non-fisik dapat berjalan optimal apabila tidak terganggu oleh konflik atau pelanggaran ketertiban yang tidak tertangani dengan baik.

Sebagai pedoman operasional, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Satpol PP umumnya memuat sejumlah ketentuan yang sangat komprehensif. Ruang lingkup pengaturannya antara lain meliputi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat. Selain itu, diatur pula hal-hal yang bersifat mendukung dan mengawasi pelaksanaan tugas, seperti Kode Etik yang menjadi panduan moral bagi setiap anggota, serta mekanisme Kerja Sama dan Koordinasi dalam pelaksanaan tindakan penertiban untuk memastikan sinergi dengan instansi penegak hukum lainnya.

Dengan dasar hukum yang kuat dan ruang lingkup tugas yang jelas, Satpol PP diharapkan tidak hanya menjadi alat penertib, tetapi lebih sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang turut serta dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Sinergi antara penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan akan menentukan kontribusi nyata Satpol PP dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pelindungan Masyarakat, Kode Etik, Kerja Sama dan Koordinasi Tindakan Penertiban, Sistem Informasi, Jaminan Resiko Pekerjaan dan Penghargaan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11...

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang portal sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kecepatan tinggi” adalah kecepatan sesaat suatu kendaraan pada lokasi tertentu di ruas jalan

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g...

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “benda” antara gerobak, tenda  
PKL dan sejenisnya

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “limbah cair” adalah sisa dari  
suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud  
cair dan diduga dapat menurunkan kualitas  
lingkungan.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “provokatif” adalah merangsang  
untuk bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut,  
himbauan, ajakan maupun pengerahan massa.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “daerah penguasaan sungai”  
adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau  
daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Untuk memanfaatkan daerah di kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “provokatif” adalah merangsang untuk bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbuan, ajakan maupun pengerahan massa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i...

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan antara lain:  
membersihkan fasilitas sekolah.

Pasal 23

Ayat (1)  
Pengelola tempat hiburan dan rekreasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi dimana kegiatan tersebut berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, studio musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Ayat (2)  
Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Ayat (3)  
Pengelola Daya Tarik Wisata adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Pengelola Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan atau sejenisnya.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)...

- Ayat (6)
  - Cukup jelas.
- Ayat (7)
  - Cukup jelas.
- Ayat (8)
  - Cukup jelas.
- Pasal 24
  - Cukup jelas.
- Pasal 25
  - Cukup jelas.
- Pasal 26
  - Cukup jelas.
- Pasal 27
  - Cukup jelas.
- Pasal 28
  - Cukup jelas.
- Pasal 29
  - Cukup jelas.
- Pasal 30
  - Cukup Jelas.
- Pasal 31
  - Cukup jelas.
- Pasal 32
  - Cukup jelas.
- Pasal 33
  - Cukup jelas.
- Pasal 34
  - Cukup jelas.
- Pasal 35
  - Cukup jelas.
- Pasal 36
  - Cukup jelas.
- Pasal 37
  - Cukup jelas.
- Pasal 38
  - Cukup jelas.
- Pasal 39
  - Cukup jelas.
- Pasal 40
  - Cukup jelas.
- Pasal 41
  - Cukup jelas.
- Pasal 42
  - Cukup jelas.
- Pasal 43
  - Cukup jelas.
- Pasal 44
  - Cukup jelas.
- Pasal 45
  - Cukup jelas.

- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.